



## **Tinjauan Hukum Pidana Konflik Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Pagar Nusa di Kabupaten Jember**

**Moch Roby Yanto<sup>1</sup>**

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, karang mluwo, mangli,  
email: [mochrobbyyanto@gmail.com](mailto:mochrobbyyanto@gmail.com)*

### **Abstract:**

*The beating incident on April 17 2021 in Sukoharjo Village, Bangsalsari District, Jember City began with an argument that led to a beating between members of the Setia Hati Terate and Pagar Nusa. This incident is a criminal act that violates the law and of course is contrary to the function of sports described in the provisions of Article 3 of Law No. 11 of 2022 concerning Sports. This can become a legal issue in the midst of the development of pencak silat organizations. The focus of the studies that will be examined in this thesis are: 1) What are the factors behind the occurrence of conflicts between PSHT Silat with Pagar Nusa in Jember Regency. 2) How is the legal conflict prevention between Pencak Silat PSHT and Pencak Silat Pagar Nusa studied in Indonesian Criminal Law. This type of research is empirical juridical research, and for collecting research data using the field research method or field research by interviewing and distributing questionnaires. The conclusions obtained in this study are: 1) The background to the conflict between the Setia Hati Terate Brotherhood and Pagar Nusa in Jember Regency is a misunderstanding. 2) Regarding the resolution of the conflict between PSHT and Pagar Nusa with establishing friendship, educating each member and continuing to increase tolerance. From several decisions of the Jember District Court, the conflict between PSHT and Pagar Nusa occurred in public and openly so that it was subject to Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code.*

**Keywords:** *Juridical Analysis, Conflict, PSHT and Pagar Nusa*

**Abstrak:**

Peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada 17 April 2021 di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember berawal dari adu argumen hingga terjadi pengeroyokan antara anggota Perguruan Setia Hati Terate dan anggota Pagar Nusa. Akibat dari peristiwa pengeroyokan tersebut ada beberapa korban jiwa dan kerusakan rumah warga. Kejadian ini merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar hukum dan tentu saja bertolak belakang dengan fungsi olahraga yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 3 UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Hal ini dapat menjadi isu hukum ditengah berkembangnya organisasi pencak silat. Fokus kajian yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Apa faktor melatarbelakangi terjadinya konflik antara anggota Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di Kabupaten Jember. 2) Bagaimana pencegahan hukum konflik antara Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di kaji dalam Hukum Pidana Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode *field reseach* atau penelitian lapangan dengan wawancara dan membagikan kuisioner. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah : 1) Latar belakang terjadinya konflik antara Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa di Kabupaten Jember adalah kesalahfahaman antar perguruan silat. 2) Mengenai penyelesaian konflik antara PSHT dan Pagar Nusa ialah dengan menjalin silaturahmi, mengedukasi masing-masing anggota perguruan silat dan terus meningkatkan rasa toleransi. Dari beberapa putusan pengadilan Negeri Jember yang penulis identifikasi, konflik antara PSHT dan Pagar Nusa terjadi didepan publik dan secara terang-terangan sehingga dikenai Pasal 170 ayat (1) KUHP.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Konflik, PSHT dan Pagar Nusa

**Introduction**

Sesuai dengan muatan Pasal 3 UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial serta

membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.<sup>1</sup> Hal ini pun selaras dengan tujuan yang paling dasar dari pencak silat. Tujuan pencak silat ialah ilmu bela diri yang digunakan dengan tujuan melindungi orang lain dan memberikan manfaat yang luas serta hanya dipergunakan ketika keadaan terpaksa dan terdesak untuk melindungi diri.

Pada saat ini perguruan pencak silat sebagai organisasi yang telah dijelaskan di atas telah banyak bermunculan, tak terkecuali di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang memiliki aneka ragam perguruan maupun organisasi pencak silat. Beberapa perguruan pencak silat tersebut merupakan perguruan yang lahir dan berpusat di Jember. Oleh sebab itu, tidak heran jika mayoritas penduduk di wilayah Jember masuk dan mengikuti perguruan pencak silat. Perguruan pencak silat di Jember yang memiliki anggota atau pengikut cukup banyak adalah perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa.

Pencak silat yang dominan diikuti oleh berbagai kalangan ialah Persaudaraan Setia Hati yang biasa disebut SH Terate dan Pagar Nusa merupakan salah satu perguruan pencak silat terbesar di Jember, keduanya memiliki sejarah konflik yang panjang dan periodik yang tidak hanya terjadi di kabupaten Jember.<sup>2</sup> Massa yang sama besar dengan paham yang berbeda membuat kedua perguruan tersebut sering mengalami gesekan dan berujung dengan konflik. Perguruan tersebut terpecah karena memiliki pandangan ajaran dan ideologi yang berbeda. Situasi dua perguruan silat tersebut sangat ironis, karena satu sisi antara PSHT<sup>3</sup> dan Pagar Nusa<sup>4</sup> telah berkontribusi bagi kemajuan olahraga pencak silat pada tingkat nasional bahkan internasional. Namun, di sisi lain hal tersebut menjadi pemicu timbulnya keresahan pada masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

<sup>2</sup><https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-897111/dikeroyok-murid-pagar-nusa-dihajar-hingga-babak-belur> diakses pada 16 Februari 2022

<sup>3</sup><https://www.google.com/amp/s/suaraindonesia.co.id/amp/news/olahraga/604eb8638c275/perjuangan-pesilat-terbaik-psht-jember-hingga-jadi-juara> diakses pada 16 Februari 2022

<sup>4</sup><https://www.hariansuara.com/news/cakrawala-daerah/17830/pesilat-padepokan-pagar-nusa-jember-raih-prestasi-nasional> diakses pada 16 Februari 2022

Kasus yang terjadi di Jember antar PSHT dan Pagar Nusa ini pun telah diadali oleh Pengadilan Negeri Jember dengan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Jmr. Dalam putusan tersebut menetapkan terdakwa Abdullah Kamarullah als. Bin Juhar, kelahiran 11 April 1999 dengan alamat Jl. Tegal Gebang RT 002 RW 003 Ds. Sukerejo, Kec Bangsalsari Kab. Jember. Dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 170 ayat (1), (2), buku ke-1 KUHP. Oleh sebab itu terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Biaya perkara dibebani kepada terdakwa sebesar Rp. 5000. (lima ribu rupiah).<sup>5</sup>

### Methods

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis empiris. Sehingga metode yang digunakan dalam untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah *field resech* atau penelitian lapangan. Adapaun jenis penelitian yang dipakai ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ialah penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan ataupun melukiskan secara faktual dan sistematis mengenai fakta di lapangan.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini di Kabupaten Jember dengan subjek penelitian adalah orang yang terlibat dalam konflik dan juga para APH yang berwenang. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: Penulis menggunakan beberapa pendekatan terkait penelitian ini, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiata  
Thaun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>5</sup>Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Jmr

- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
  - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - 5) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor 455/Pid.B/2020/PN Jmr
  - 6) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor 67/Pid.B/2021/PN Jmr
- b. Data Sekunder
- Pengumpulan data dalam data sekunder ini dilakukan secara kepustakaan atau *library research* yakni dengan cara memahami berbagai literatur ilmiah untuk mendapat landasan teoritis dari beberapa ahli. Selain itu peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi buku literatur, hasil karya ilmiah, artikel yang berasal dan ditulis oleh para pakar atau akademisi dan jurnal yang khusus memuat atau membahas hukum. Selain itu peneliti juga melalui observasi, wawancara dan membagikan kuisisioner pada anggota PSHT dan Pagar Nusa di Jember. Adapun siapa saja yang peneliti wawancara ialah: Aiptu Ferry Eka .Y. Kanit Intel Polsek Bangsalsari, Anggota Perguruan Setia Hati Terate Jember dan Anggota Pagar Nusa Jember.
- c. Teknik Pengumpulan Data
- 1) Observasi
  - 2) Wawancara
  - 3) Dokumentasi
- d. Analisis Data
- 1) Reduksi Dta
  - 2) Penyajian Data
  - 3) Kesimpulan dan Verifikasi

## Hasil dan Pembahasan

### 2.1 Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Letak Geografis Kabupaten Jember

Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi dalam 31 kecamatan dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, sebelah selatan Samudera Hindia dan sebelah

timut berbatasan dengan Kabupaten. Mayoritas penduduk Jember berasal dari suku Madura dan Jawa, pencampuran bahasa yang menimbulkan beberapa ungkapan yang khas dengan Jember, selain itu Jember juga mempunyai julukan sebagai Kota Pandhalungan,<sup>6</sup>

Jember sendiri merupakan wilayah Kabupaten yang terletak dalam bagian Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro dan secara astronomis terletak 113°30'-113°45' Bujur Timur dan 8°00'-8°30' Lintang Selatan. Kabupaten Jember mempunyai luas 3.293,34 Km<sup>2</sup> dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan serta dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur. Selain itu, Kabupaten Jember juga mempunyai 82 pulau dengan pulau terbesarnya ialah Nusa Barong.<sup>7</sup>

## **2. Persaudaraan Setia Hati Terate Jember**

Persaudaraan Setia Hati Terate merupakan salah satu dari banyaknya perguruan pencak silat yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Persaudaraan Setia Hati Terate atau yang biasa juga disebut sebagai PSHT merupakan perguruan pencak silat yang sudah banyak tersebar di wilayah Indonesia. Letak pedepokan perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate di Jember sendiri terletak di Kecamatan Sukorambi lebih tepatnya di Dusun Krajan, Desa Sukorambi tidak terlalu jauh dari pusat kota Jember.

Semua warga setia hati terate, tidak terkecuali warga setia hati terate Jember harus mengenal tata tertib dan mentaati dan menjunjung tinggi aturan organisasinya yang dikenal dengan sebutan pepacuh. Pepacuh sendiri dapat difahami sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Kabupaten Jember <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/> diakses 4 Agustus 2022

<sup>7</sup>Kabupaten Jember <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/> diakses 4 Agustus 2022

<sup>8</sup>Ashabi Wijaya, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Di Polres

- a. Dilarang merusak pagar ayu, maksudnya disini ialah tidak boleh merusak kebaagian orang lain. Sebab pada hakikatnya kebahagiaan ialah suatu nikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap seluruh umatnya.
- b. Dilarang merusak poros hijau, maknanya ialah tidak boleh merusak barang yang bukan miliknya. Sebagai bukti dan wujud penghormatan terhadap hak milik orang lain.
- c. Dilarang berkelahi antar warga setia hati terate sebagai wujud dari persaudaraan yang tinggi antar warga. Hal ini merupakan perwujudan dari persaudaraan yang kekal abadi, kekeluargaan dan kebersamaan.
- d. Dilarang pamer kelebihan kepada orang lain, sebagai wujud kerendahan diri sebagai seseorang yang memiliki ilmu pencak silat warga setia hati harus tetap rendah diri sebab kekuatan yang ialah titipan Tuhan dan masih ada kekuatan yang lebih tinggi yang tidak tertandingi yaitu kekuatan Tuhan Yang Maha Esa.

Menjadi salah satu perguruan pencak silat yang mempunyai nama besar, Persaudaraan Setia Hati Terate telah lahir sejak tahun 1922 di Desa Pilang Bango, Madiun. Persaudaran setia hati terate didirikan oleh salah satu perintis kemerdekaan yang bernama Ki Hadjar Harjo yang dikenal mempunyai ilmu bela diri yang tinggi. Ilmu bela diri yang tinggi Ki Hadjar Harjo ia dapatkan dari gurunya yang bernama Ki Ngabehi Suryodiwiryo.<sup>9</sup>

### 3. Ikatan Pencak silat NU Pagar Nusa Jember

Pagar Nusa juga memiliki semboyan yang harus tertanam pada diri setiap anggota perguruan silat tersebut, semboyan tersebut berbunyi *ghaaliba illa billah* yang mempunyai makna “tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali

---

*Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulungagung dan Pagar Nusa Tulungagung*)” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015) p, 53-54.

<sup>9</sup>Ashabi Wijaya, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Di Polres Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulungagung dan Pagar Nusa Tulungagung)” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015) p, 53-54.

dengan bantuan serta izin Allah.” Semboyan ini menjadi dasar berperilaku para anggota Pagar Nusa agar tidak takabur, selalu rendah hati dan tidak sombong atas apapun yang telah dimiliki. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam yakni: Allah akan selalu memuliakan orang yang bersifat rendah hati.<sup>10</sup>

Terbentuk pada 27 September 1985 di pondok pesantren Tebu Ireng, terbentuknya pagar nusa bermula dari inisiatif para ulama pimpinan pondok pesantren yang mempunyai mimpi untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan pencak silat sebagai warisan dari Wali Songo.<sup>11</sup> Seperti halnya Persaudaraan Setia Hati Terate, kini Pagar Nusa juga telah tersebar diberbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di lingkungan pesantren. Di Jember sendiri Pagar Nusa juga tersebar di desa, kelurahan, kecamatan dan beberapa lembaga pendidikan dan letak kantor pusat Pagar Nusa di Kabupaten Jember di Gumuk Kerang, Kecamatan Ajung.

## **2.2 Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Hasil Observasi, Kuisioner dan Wawancara**

Dari 14 responden yang mengisi kuisioner, 5 (lima) responden menganggap konflik diawali oleh kesalahfahaman, 3 (tiga) responden menganggap konflik terjadi karena segelintir oknum, 1 (satu) responden berpendapat bahwa sentimen golongan, 1 (satu) responden berpendapat bahwa konflik diawali dengan atribut yang dianggap melecehkan, tugu yang dirusak dan tempat latihan yang dikuasai, 1 (satu) responden berpendapat PSHT dan Pagar Nusa sering bentrok dan 3 (tiga) responden mengaku tidak mengetahui konflik antara PSHT dan Pagar Nusa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> “Sejarah Pencak Silat Nahdatul Ulama Pagar Nusa,” Nu Online, Mei 31, 2019,

<sup>11</sup> “Sejarah Pencak Silat Nahdatul Ulama Pagar Nusa,” Nu Online, Mei 31, 2019, <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-pencak-silat-nahdatul-ulama-pagar-nusa-B5gRD>

<sup>12</sup> Anggota PSHT dan Pagar Nusa, mengisi kuisioner penulis, Jember, 28 Mei 2022.



Selain itu ke-14 responden yang mengisi kuisioner juga mengungkapkan faktor-faktor serta dampak negatif karena adanya konflik antara PSHT dan Pagar Nusa di Jember. Dari 14 responden menganggap rata-rata faktor yang paling mendasari terjadinya konflik ialah kurangnya rasa toleransi antar perguruan silat dan mersa menguasai wilayah masing-masing. Dampak negatif yang ditimbulkan ialah banyak anggota yang takut berkeliaran sendiri karena merasa dirinya terancam dan takut di keroyok. Selain itu dampak negatif yang ditimbulkan adalah masyarakat menjadi resah apabila terjadi bentrok atau perkelahian yang sampai menyebabkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa.

Aiptu Ferry Eka .Y. menerangkan *"Konflik yang terjadi antar Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa sebenarnya disebabkan oleh permasalahan yang cukup sepele."* Keterangan dari Aipu Ferry Eka .Y.I ini sesuai dengan konflik yang pernah terjadi, perseteruan antar anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa awalnya hanya disebabkan oleh salah satu anggota Pagar Nusa yang memakai kaos perguruan silatnya dan kemudia saling tatap dengan anggota PSHT.<sup>13</sup>

*"Kebanyakan yang terlibat konflik antara PSHT dan Pagar Nusa itu anggota baru yang disahkan, Mas. Mereka terlalu bangga dengan ilmu bela diri yang didapat dan semangat banget buat nunjukkin kemampuan bela dirinya sebagai kekuatan bukan perlindungan diri."* Tutar Aiptu Ferry Eka .Y. pada peneliti saat ditemui di Polsek Bangsalsari pada 13 Juni 2022, silam.

Hal yang terakhir yang menjadi penyebab konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa adalah fanatisme yang terlalu berlebihan terhadap perguruan silat masing-masing, sehingga mengakibatkan terkikisnya rasa toleransi.<sup>14</sup> *"Mereka terlalu fanatik sebagai anggota atau pendekar dari PSHT dan Pagar Nusa, sehingga lupa bahwa mereka hidup berdampingan dan perlu menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi."* Imbuh Aiptu Ferry Eka .Y.

---

<sup>13</sup>Aiptu Ferry Eka .Y., Kanit Intel Polsek Bangsalsari, diwawancara penulis, Jember, 13 Juni 2022.

Menjawab tentang dampak negatifnya, Aiptu Ferry Eka .Y. juga menuturkan *"Kalau ditanya dampak negatifnya, konflik yang terjadi antar PSHT dan Pagar Nusa yang pertama jelas meresahkan masyarakat, Mas. Masyarakat kebanyakan takut kalau bertemu dengan anggota dua perguruan silat tersebut. PSHT dan Pagar Nusa juga jadi buruk di mata masyarakat. Apalagi konflik tersebut juga sampai membuat jatuhnya korban luka-luka, Mas."*<sup>15</sup> Jelas Kanit Intel Polsek Bangsalsari tersebut.

Dapat disimpulkan dari kuisioner serta wawancara yang telah peneliti lakukan, konflik yang terjadi antara anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Pagar Nusa bermula dari hal-hal yang sebenarnya dapat dikatakan sepele. Hal-hal sepele tersebut seperti mudah tersinggung, tidak punya rasa toleransi dan fanatisme yang berlebih. Konflik ini pun menimbulkan dampak negatif diantaranya menyebabkan terjadinya tindak pidana dan keresahan di masyarakat serta kerugian lainnya.

## **2. Putusan Pengadilan Negeri Jember Terkait Konflik Antar Anggota Pencak Silat Setia Hati Terate dan Pagar Nusa**

- 1) Putusan yang pertama adalah Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor 455/Pid.B/2020/PN Jmr. Putusan ini memuat tentang perkara Achmad Zakaria Bin Ahmad Hairusin, kelahiran 29 November 1999 dan beralamat tinggal Dusun Curah Mluwo RT/RW. 002/002, Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Putusan akhir pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Achmad Zakaria bin Ahmad Hairusin secara sah dan meyakinkan bahwa dirinya bersalah telah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan dijatuhi pidana penjara sela 7 (tujuh) bulan. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam kasus ini adalah keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa yang menimbulkan rasa sakit pada saksi korban dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa berterus terang mengakui

perbuatannya, masih muda dan terdakwa menyesali perbuatannya.<sup>16</sup>

- 2) Putusan kedua ialah Putusan Pengadilan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Jmr, putusan ini mengadili perkara dari Abdullah Kamarullah als. Bin Juhar, kelahiran 11 April 1999 dengan alamat Jl. Tegal Gebang RT 002 RW 003 Ds. Sukerejo, Kec Bangsalsari Kab. Jember. Dalam putusan ini terdakwa Abdullah Kamarullah ALS. Bin Juhar dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 170 ayat(1), (2), buku ke-1 KUHP. Oleh sebab itu terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

### **2.3 Pembahasan dan Temuan**

#### **1. Hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik antar anggota Pencak Silat Setia Hati Terate dan Pagar Nusa**

Berdasarkan hasil kuisioner dari para anggota perguruan pencak silat PSHT dan Pagar Nusa di Jember yang telah dibagikan, peneliti menemukan bahwa konflik keduanya lebih sering dilatar belakangi kesalahfahaman. Hal-hal sepele yang membuat kesalahfahaman tersebut membuat segilintir oknum anggota dari PSHT dan Pagar Nusa tersulut emosi sehingga menimbulkan konflik. Sentimen golongan yang sangat tinggi juga menyebabkan konflik yang terjadi antar keduanya juga kian memanas, atribut-atribut yang berkaitan dengan kedua pencak silat tersebut juga sering dianggap melecehkan sehingga menyinggung hati dari anggota PSHT atau Pagar Nusa Saat bertemu.

Hal ini sejalan dengan apa yang termuat dalam Putusan Pengadilan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Jmr

bahwa cekcok antara anggota perguruan pencak silat PSHT dan Pagar Nusa diawali karena salah satu korban yakni anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa menggunakan kaos yang menunjukkan identitasnya sebagai anggota Pagar Nusa. Terkesan sepele, hal tersebut ternyata membuat anggota PSHT tersulut emosi sebab merasa tidak dihargai dan merasa dirinya sedang berada di wilayah kekuasaannya. Sehingga tanpa pikir panjang mereka pun melakukan pengeroyokan terhadap anggota Pagar Nusa.

Wawancara dengan Aiptu Ferry Eka .Y. juga mendukung temuan peneliti bahwa latar belakang yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut kebanyakan karena hal sepele seperti kaos yang melambangkan salah satu perguruan pencak silat dan berawal dari saling mengolok hingga tersulut emosi. Ilmu silat yang mereka dapatkan ketika berlatih di perguruan pencak silat masing-masing seringkali disalahgunakan dan dianggap sebagai kekuatan diri sehingga merasa paling jagoan dan menghilangkan rasa toleransi lalu menimbulkan fanatisme yang terlalu berlebih terhadap perguruan silat masing-masing.

Atribut-atribut perguruan pencak silat yang sebenarnya fungsinya digunakan saat latihan atau dalam pertandingan resmi terkadang dipakai oleh anggota PSHT atau Pagar Nusa saat mereka tidak dalam kegiatan yang berkaitan dengan organisasi pencak silat masing-masing. Bukan sebagai menunjukkan identitas diri bahwa dirinya sebagai anggota pencak silat, tapi untuk menyombongkan diri dan merasa sebagai jagoan ketika mengenakan atribut organisasi pencak silat masing-masing.

Rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman seperguruan juga tidak selamanya menimbulkan efek positif bagi para anggota pencak silat PSHT dan Pagar Nusa. Rasa persaudaraan yang begitu erat antar anggota ini ternyata juga menimbulkan efek negatif bagi para anggota PSHT dan Pagar Nusa yang belum

dewasa sebagai bahan penyulut emosi. Terbukti dari Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor 455/Pid.B/2020/PN Jmr, penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kerana melihat teman seperguruannya berkelahi dengan anggota pencak silat lainnya sehingga timbul rasa ingin membela dengan melakukan kekerasan.

Tersulut emosi dengan dalih persaudaraan, masing-masing anggota dari perguruan pencak silat membela teman seperguruan tanpa memikirkan bahwa yang dirinya lakukan adalah penganiayaan. Persaudaraan yang erat dalam perguruan pencak silat tanpa sadar membuat rasa toleransi mereka terhadap organisasi pencak silat lainnya juga terkikis karena rasa fanatisme yang berlebih.

## **2. Penyelesaian konflik antar anggota Pencak Silat Setia Hati Terate dan Pagar Nusa di Jember**

Kontrol sosial sangat diperlukan untuk mengatasi konflik yang terjadi antar anggota pencak silat PSHT dan Pagar Nusa. Sebab kericuhan atau pengroyokan yang melibatkan dua anggota perguruan tersebut tidak hanya menimbulkan rasa takut pada masyarakat, melainkan anggota dari PSHT dan Pagar Nusa juga mengalami ketakutan. Mereka takut sendirian ketika diperjalanan, takut menjadi korban pengeroyokan dan tidak mampu membela diri jika tidak sedang bersama atau berkumpul dengan teman seperguruannya. Konflik ini juga membuat masing-masing anggota dua organisasi pencak silat tersebut merasakan was-was ketika sendirian dan terkesan paranoid.

Menyelesaikan konflik antar anggota PSHT dan Pagar Nusa memang tidak mudah sebab ego masing-masing yang terkesan tinggi. Namun meminimalisir pertikaian antara Persaudaran Setia Hati Terate dan Pagar Nusa masih dilakukan, menjalin silaturahmi menjadi hal mendasar yang perlu dilakukan oleh dua organisai perguruan pencak silat tersebut. Silaturahmi

ini dapat dilakukan dengan saling bertamu dan bertemu, mengobrol dan musyawarah agar konflik tidak terus menerus terjadi. Silaturahmi tidak hanya dilakukan oleh petinggi organisasi perguruan namun juga antar anggotanya yang berada di bawah.

Upaya preventif dari masing-masing organisasi seperti memberikan pemahaman kepada para anggota bahwa bergabung dengan perguruan dan belajar pencak silat merupakan niat dan tujuan utama yang dimiliki sebagai sarana untuk memberikan kebaikan pada orang lain dan bentuk rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Para anggota perguruan silat juga harus saling toleransi dan rendah diri, sebagai kesatria anggota PSHT dan Pagar Nusa perlu mengingat bahwa ilmu bela diri yang mereka punya bukanlah kekuatan untuk menyombongkan diri melainkan sebagai pertahanan diri jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Mengingat semboyan negara dan semboyan organisasi perguruan pencak silat masing-masing bahkan menjadikannya sebagai prinsip hidup juga dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa toleransi dan rendah diri. Sebab sejatinya semboyan dari organisasi perguruan pencak silat berisi mimpi-mimpi dan nasehat yang tidak buruk bagi diri anggota maupun orang lain.

Bimbingan mental juga sangat diperlukan untuk anggota perguruan pencak silat baik PSHT maupun Pagar Nusa di Jember, sebab banyak anggota dari dua perguruan tersebut masih remaja dibawah umur yang emosinya belum stabil. Bimbingan mental ini dapat dilakukan oleh sesepuh dari masing-masing perguruan silat. Para organisasi perguruan pencak silat juga sangat perlu mengedukasi para anggotanya bahwa mereka hidup berdampingan dan saling menghargai. Pada setiap latihan, para pelatih dari perguruan pencak silat masing-masing juga perlu mengingatkan tujuan utama mereka belajar ilmu bela diri dan menggunakan ilmu yang telah mereka

dapatkan, sehingga terhindar rasa sombong dan saling menghargai

Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh organisasi perguruan perguruan pencak silat juga dilakukan dengan adanya himbauan terhadap para anggotanya untuk tidak menggunakan pakaian atau atribut perguruan pencak silat masing-masing jika tidak sedang latihan. Sebab belajar dari kasus yang telah terjadi, atribut-atribut yang berkaitan dengan organisasi pencak silat menjadi faktor yang menimbulkan konflik dan kesalahfahaman. Jika himbauan ini dihiraukan, para organisasi perguruan pencak silat juga dapat membuat aturan tegas terkait pemakaian atribut.

Upaya preventif lainnya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani konflik antar anggota PSHT dan Pagar Nusa di Jember ini. Pihak kepolisian dapat melakukan inventarisasi terhadap daerah rawan terjadi penganiayaan dan pengrusakan oleh PSHT dan Pagar Nusa di wilayah Jember. Polisi juga dapat melakukan pembinaan terhadap para anggota perguruan pencak silat.

Pembinaan ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mendatangi tempat latihan rutin ataupun acara-acara besar yang melibatkan dua perguruan pencak silat PSHT dan Pagar Nusa. Masyarakat juga perlu bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan melaporkan hal-hal meresahkan yang melibatkan dua organisasi perguruan pencak silat tersebut. Hal ini untuk mempermudah organisasi dan kepolisian untuk mengatasinya.

Konflik yang sudah terlanjur membuat pertikaian dan menjadi sebuah perilaku pidana, maka kedua perguruan silat tersebut meminta bantuan kepada pihak berwajib yakni kepolisian untuk melakukan mediasi dan memberikan pembinaan agar konflik tidak menjadi semakin besar dan malah menyebabkan masalah antar golongan. Selain itu pihak

kepolisian juga melakukan penyuluhan terhadap Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa dengan mendatangi tempat-tempat latihan serta melakukan razia penyekatan di tempat kejadian yang pernah terjadi konflik. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat terjadi konflik PSHT di Banyuwangi. Kepolisian melakukan operasi di Gunung Gunitir agar para anggota perguruan pencak silat PSHT dari Jember tidak jadi ke Banyuwangi karena diduga akan membuat konflik semakin besar dan meluas.

### **Kesimpulan**

- 1) Berdasarkan kuisioner yang telah peneliti bagikan dan telah diisi oleh 14 responden dan hasil wawancara dengan pihak kepolisian yang telah dipaparkan dipembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa hal melatarbelakangi terjadinya konflik antara Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa di Kabupaten Jember adalah kesalahfahaman antar perguruan silat yang berawal dari permasalahan sepele seperti kaos perguruan silat dan saling tatap. Menunjukkan kemampuan ilmu beladiri sebagai kekuatan dan merasa jagoan juga menjadi latar belakang terjadinya konflik antar anggota PSHT dan Pagar Nusa di Jember. Selain itu fanatisme yang berlebih terhadap perguruan silat masing-masing yang menyebabkan hilangnya rasa toleransi juga menjadi latar belakang konflik antar anggota Perguruan Silat Hati Terate dan Pagar Nusa di Jember.
- 2) Mengenai penyelesaian konflik antara PSHT dan Pagar Nusa dari masing-masing perguruan silat sebenarnya telah mencoba untuk meminimalisir agar tidak terjadinya konflik. Hal tersebut dilakukan dengan cara menjalin silaturahmi, mengedukasi masing-masing anggota perguruan silat dan terus meningkatkan rasa toleransi. Sedangkan ditinjau dari hukum pidana, konflik yang terjadi antara Persaudaraan Setia Hati



Terate dan Pagar Nusa diselasaikan melalui pengadilan karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dari beberapa putusan pengadilan Negeri Jember yang penulis identifikasi, konflik antara PSHT dan Pagar Nusa terjadi didepan publik dan secara terang-terangan sehingga dikenai Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **Bibliography**

### **Government Publication**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

### **Thesis**

Wijaya, Ashabi. 2015. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Di Polres Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulungagung dan Pagar Nusa Tulungagung)* (Skripsi, Universitas Brawijaya)

### **Web Pages**

[https://www.nu.or.id/fragmen,sejarah-pencak-silat-nahdlatul-  
ulama-pagar-nusa-B5gRD](https://www.nu.or.id/fragmen,sejarah-pencak-silat-nahdlatul-<br/>ulama-pagar-nusa-B5gRD)

[https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-897111/dikeroyok-  
murid-pagar-nusa-dihajar-hingga-babak-belur](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-897111/dikeroyok-<br/>murid-pagar-nusa-dihajar-hingga-babak-belur) diakses pada 16 Februari 2022

[https://www.google.com/amp/s/suaraindonesia.co.id/amp/news/  
olahraga/604eb8638c275/perjuangan-pesilat-terbaik-psht-  
jember-hingga-jadi-juara](https://www.google.com/amp/s/suaraindonesia.co.id/amp/news/<br/>olahraga/604eb8638c275/perjuangan-pesilat-terbaik-psht-<br/>jember-hingga-jadi-juara) diakses pada 16 Februari 2022

[https://www.hariansuara.com/news/cakrawala-  
daerah/17830/pesilat-padepokan-pagar-nusa-jember-raih-  
prestasi-nasional](https://www.hariansuara.com/news/cakrawala-<br/>daerah/17830/pesilat-padepokan-pagar-nusa-jember-raih-<br/>prestasi-nasional) diakses pada 16 Februari 2022

Kabupaten Jember <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/>  
diakses 4 Agustus 2022